



PUTUSAN
Nomor 469 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WELLY LEIDEN MANGAREK SASTROAMIJOYO,
kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Siswomiharjo Nomor 55, Kota Manado, pekerjaan Wiraswasta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Abdul Hamid Ali, S.H., pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;
2. Jeannette Marcelly Lumentah, S.H., pekerjaan Advokat Magang;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota
Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April
2015;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA**, tempat
kedudukan di Jalan 17 Agustus, Manado, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. Yance Sulu, S.H., jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan.
2. Jefree J. R. Supit, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
3. Mochamad Sauki, S.H., M.H., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
4. Nurkhalisah Ismail, S.H., jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;



5. Angelbertha V. Leimena, jabatan Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 539/71.600/IV/2015, tanggal 15 April 2015;

- II. ADI GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 41 Kelurahan Tanjung Batu, Kota Manado, pekerjaan Swasta, Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki alas hak atas tanah objek sengketa tersebut, yang dibeli dari Dicky Gerungan dengan *iktikad baik*, sesuai Akta Jual Beli Nomor 3652/T.1167/JB/1990, tanggal 26 Maret 1990, yang dibuat di hadapan A.J. Tumonggor, S.H., PPAT Kotamadya Dati II Manado. Adapun tanah objek sengketa tersebut, terletak di Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:
Utara : dengan Leonar Honarto;
Selatan : dengan Malonda;
Timur : dengan Perumahan Manado Permai;
Barat : dengan Jalan/Perumahan Marco Duta;
2. Bahwa berdasarkan jual beli seperti tersebut di atas, maka Penggugat melakukan peralihan hak atas *Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tanggal 15 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 64/1984, tanggal 4 Februari 1984, atas nama Netty Geisbertha Lasut, yang terakhir beralih hak kepada Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo*, tanggal 8 Mei 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut, adalah merupakan pemisahan sebagian dari sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Ranomut atas nama Netty Geisbertha Lasut;
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1984, Netty Geisbertha Lasut telah menghibahkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tersebut kepada John Rumayar, berdasarkan Akta Hibah Nomor 1554/T.302/H/1984, yang dibuat di hadapan A.J. Tumonggor, S.H., PPAT Kotamadya Dati II Manado;
5. Bahwa berdasarkan dalil posita angka 4 tersebut di atas, maka John Rumayar mempunyai hak dan wewenang yang ada padanya untuk mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tersebut kepada siapapun; dan terakhir beralih kepada Pemegang Hak atas nama *Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo* (Penggugat);
6. Bahwa *Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tanggal 15 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 64/1984, tanggal 4 Februari 1984, atas nama Netty Geisbertha Lasut, yang terakhir beralih hak kepada Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo, tanggal 8 Mei 1990, berdasarkan Penggantian Blanko menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tanggal 03 Juli 2001, Surat Ukur Nomor 150/Ranomut/2001, tanggal 18 Juni 2001, luas 11.150 m², atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo;*
7. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG. tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 tersebut, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana selama pemeriksaan perkara berlangsung, Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan dan ataupun dimintakan keterangan oleh Pengadilan untuk masuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut, guna untuk membela hak dan kepentingannya. Apalagi terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat yang merasa kepentingan dirugikan tidak dapat lagi menggunakan hak untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut, karena terkait dengan *Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, telah dinyatakan dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penerbitan *Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tanggal 15 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 64/1984, tanggal 4 Februari 1984, yang terakhir, atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo* (Penggugat), tanggal 8 Mei 1990, telah sesuai dengan prosedur, berdasarkan data fisik/data yuridis yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat;
9. Bahwa Surat Keputusan (objek gugatan) tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:
 - Konkret* : Surat Keputusan tersebut jelas tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek gugatan tersebut;
 - Individual* : Surat keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah menyebutkan nama tertentu secara jelas;
 - Final* : Surat keputusan yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;(sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
10. Bahwa Surat Keputusan *a quo* (objek gugatan), diketahui dan diterima oleh Penggugat dari Donald Anis (Pensiunan Pegawai Kanwil BPN Sulut), setelah yang bersangkutan mendatangi langsung ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27 Maret 2015;
Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian pengajuan gugatan ini oleh Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum dan sah untuk bertindak guna mengajukan gugatan *a quo*, merasa sangat keberatan dan atau kepentingannya sangat dirugikan akibat diterbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) oleh Tergugat. Di mana tindakan menerbitkan surat keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



(Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

12. Bahwa terkait dengan surat keputusan (objek gugatan) tersebut, Tergugat telah memutuskan membatalkan *Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut tanggal 15 Februari 1984, Gambar Situasi Nomor 64/1984, tanggal 4 Februari 1984, yang terakhir, atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo* (Penggugat), tanggal 8 Mei 1990, karena berdasarkan Surat Permohonan dari Eymely Nancy Paseki (Anak dari Netty Geisbertha Lasut), tertanggal 22 Januari 2014. Padahal Eymely Nancy Paseki mengetahui dan menyaksikan serta menandatangani dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 14 Juni 2001 dari Netty Geisbertha Lasut, yang dibuat di hadapan Notaris Threesje Sembung, S.H. (*Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 14 Juni 2001, terlampir*).

13. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan surat keputusan (objek gugatan) tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, khususnya:

Pasal 60

angka (1) Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dilaksanakan sesuai tahapn penanganan kasus pertanahan yaitu:

1. Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;
2. Penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;
3. Pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan;
4. Gelar internal/eksternal dan gelar mediasi;
5. Gelar istimewa dalam hal sangat diperlukan;
6. Penyusunan Risalah pengolahan data;
7. Pembuatan keputusan penyelesaian kasus;

angka (2) Pejabat yang telah melaksanakan perbuatan hukum pertanahan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan wajib segera melaporkan kepada Kepala BPN RI dan memberitahukan kepada Pemohon serta pihak lain lain yang terkait;



serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

- Huruf a: "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- Huruf d: "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

(Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

PENANGGUHAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN:

14. Bahwa oleh karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kepentingan yang sangat dirugikan terkait tanah yang sertipikat hak milik atas nama Penggugat telah ada permohonan alas hak atas tanah akan diterbitkan sertipikat hak milik kepada atas nama pihak lain, maka mohon agar *pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan)* dan *permohonan hak atas tanah oleh siapapun* ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (sesuai Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *cq* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN:

- Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (objek gugatan) dan permohonan hak atas tanah sengketa oleh siapapun, yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo yang Diterbitkan tanggal 8 Mei 1990 Seluas 11.480 m² Sesuai Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984, Terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG. tanggal 23 November 1995 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang Telah Memperoleh Kerkuatan Hukum Tetap, yang diterbitkan oleh Tergugat;*
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret *Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut Atas Nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo yang Diterbitkan tanggal 8 Mei 1990 Seluas 11.480 m² Sesuai Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984, Terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG. tanggal 23 November 1995 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang Telah Memperoleh Kerkuatan Hukum Tetap;*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Pbt/BPN-71/2014 tanggal 12 Maret 2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo seluas 11.480 m² sesuai Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984 yang terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.Mdo tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PTUN U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75/K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa gugatan Penggugat:

- a. Telah lewat waktu (*Verjaring*), Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan telah melebihi 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- b. Kurang Pihak, karena seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* hal mana proses pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut diproses awal di Kantor Pertanahan Kota Manado kemudian diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara dan setelah itu diterbitkan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 03/Pbt/BPN-71/2014 tanggal 12 Maret 2014 (objek gugatan) yang selanjutnya proses pelaksanaan Surat Keputusan (objek perkara) dilaksanakan dengan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengabulkan dengan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

TANGGAPAN ATAS GUGATAN

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014 (objek gugatan), telah dilaksanakan pembatalannya oleh Tergugat sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama Penggugat telah dikembalikan kepada Sertipikat Hak Milik Nomor 180/Ranomuut Gambar Situasi Nomor 63/1984 Luas 20.560 m² atas nama Adi Gunawan. Sehingga gugatan menjadi kurang sempurna dengan proses hukum yang terjadi.

3. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dikarenakan bahwa objek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014 tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama Penggugat ditujukan kepada Penggugat sejak surat tersebut diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2014, oleh karenanya Penggugat melakukan pencegahan atas pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Kota Manado untuk mengembalikan SHM Nomor 471/Ranomuut atas nama Penggugat kembali kepada SHM Nomor 180/Ranomuut atas nama Adi Gunawan, masing-masing Surat Pencegahan tertanggal 14 Mei 2014 dan 13 Juni 2014, maka jelas dan terang fakta hukumnya bahwa Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak diterbitkannya objek gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 19/G/2015/PTUN.Mdo., tanggal 07 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo yang Diterbitkan tanggal 8 Mei 1990 Seluas 11.480 m² Sesuai Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984, Terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, yang diterbitkan Tergugat;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 03/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomuut atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo yang Diterbitkan tanggal 8 Mei 1990 Seluas 11.480 m² Sesuai Gambar Situasi tanggal 4 Februari 1994 Nomor 64/1984, Terletak di Kelurahan Ranomuut Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.397.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 28/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Nomor 19/G/2015/PTUN.Mdo., tanggal 07 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 22 Juni 2016 dan diterima pada tanggal 23 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/G/2015/P.TUN.Mdo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 13 Juli 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016 dan 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* sepihak dan sangatlah keliru dalam memutus dengan tidak secara teliti mempelajari fakta-fakta yang telah terungkap pada



persidangan pengadilan tingkat pertama, sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merasa sangat keberatan;

2. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (vide halaman 7 sampai dengan 13 putusan *a quo*) tidak secara jelas dan tegas penerapan hukum apa yang dipergunakan sehingga menyatakan dalam amar putusannya adalah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 7 Oktober 2015;

3. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) dalam pertimbangan hukumnya halaman 11, alinea kedua yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa tersebut"*;

Bahwa penerapan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) tersebut di atas, berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

4. Bahwa terkait dengan dalil Memori Kasasi angka 3 tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat merasa sangat keberatan, karena secara jelas dalam penjelasan dari ketentuan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: *"Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini;*

Huruf e : *"Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini:*

1. *Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Keputusan pemecatan seorang Notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan Notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum”;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Memori Kasasi tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memutus dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 7 Oktober 2015 sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan serta haruslah dikuatkan lagi di tingkat kasasi;
6. Bahwa sudah tepat dan benar penerapan hukum terhadap putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Pada kesempatan ini, untuk lebih jelasnya dikutipkan putusan seperti tersebut di bawah ini:

“Putusan dalam pertimbangan hukumnya halaman 37 sampai dengan 43”

dimana secara jelas Majelis Hakim telah mengujinya ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi diterbitkannya objek sengketa, yang pada pokoknya menyatakan:

 - Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan pendelegasian yang diperolehnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan *juncto* Pasal 58 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, disebutkan sebagai berikut:
 - Pasal 105 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan:



- (1) *Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Menteri ;*
- (2) *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk;*

Selanjutnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 58 ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- (1) *Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
 - (2) *Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil;*
- Bahwa dengan demikian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara (*in casu* Tergugat) berdasarkan kewenangannya dapat menerbitkan surat keputusan *objectum litis* (bukti P-9, bukti T-5 dan bukti T.II.Int-1);
 - Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998, setama pemeriksaan berlangsung, Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan dan ataupun dimintakan keterangan oleh Pengadilan untuk masuk menjadi pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
 - Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2014 merupakan penerbitan surat keputusan yang dimohonkan oleh Saudari Eimely Paseki berdasarkan putusan pengadilan;
 - Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut, tanggal 8 Mei 1990, seluas 11.480 m² atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamiiyo (Penggugat) yang diterbitkan merupakan sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 khususnya Pasal 60 ayat (1) dan (2), dan dalam jawabannya, Tergugat telah membantahnya bahwa objek gugatan diterbitkan sebagai pelaksanaan dari putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang telah melalui tahapan dan mekanisme sesuai peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 khususnya Pasal 60 mengisyaratkan syarat prosedural pertanahan sebelum melaksanakan putusan pengadilan disebutkan sebagai berikut:
 - (1) *Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertifikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan yaitu:*
 - a. *Penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan;*
 - b. *penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;*
 - c. *pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan;*
 - d. *Gelar internal/eksternal dan gelar mediasi ;*
 - e. *Gelar istimewa dalam hal sangat diperlukan;*
 - f. *Penyusunan risalah pengelolaan data; dan*
 - g. *Pembuatan keputusan penyelesaian kasus;*
 - (2) *Pejabat yang telah melaksanakan perbuatan hukum pertanahan dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan wajib segera melaporkan kepada Kepala BPN RI, dan memberitahukan kepada pemohon serta pihak lain yang terkait;*
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat sebelum objek sengketa diterbitkan telah melakukan beberapa tahapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2011, terkecuali tidak melakukan Gelar Mediasi dan memberitahukan kepada pihak lain;

- Bahwa Gelar Mediasi merupakan keharusan untuk dijalankan Tergugat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (4) disebutkan sebagai berikut: *"Setiap Pejabat Kantor BPN RI, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau kantor yang menangani kasus pertanahan, sebelum mengambil keputusan penyelesaian kasus pertanahan harus melakukan Gelar Mediasi"*;
- Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diharuskan melakukan gelar mediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk melindungi hak hukum para pihak;
- Bahwa dengan tidak dilakukannya Gelar Mediasi oleh Tergugat antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka secara prosedural objek sengketa diterbitkan terdapat cacat yuridis prosedural yang merupakan keharusan Tergugat melakukannya dimana juga terdapat perbedaan antara objek sengketa dan subjek hukum putusan Pengadilan yang dimohonkan pembatalannya;
- Bahwa dalam konsideran objek sengketa *a quo* pada pokoknya diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan, yakni:
 1. Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 (*vide* Bukti T-2, T-3, T-4, dan bukti T.II-Int.4, T.II-Int.5, T.II-Int.6);
 2. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 193/PDT.G/2002/PN.MDO tanggal 04 November 2003 *juncto* Putusan pengadilan Tinggi Manado Nomor 28/PDT/2005/PT.Mdo tanggal 19 April 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2247 K/PDT/2005 tanggal 31 Mei 2006 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI 694 PK/Pdt/2009 tanggal 18 Mei 2006 (*vide* Bukti T-12, T-13 dan bukti T-14);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Manado (Perlawanan) Nomor 384/PDT.PLW/2012/PN.MDO tanggal 02 Agustus 2013 (*vide* bukti T-15);

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut di atas Penggugat (Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo) tidak pernah sebagai pihak dalam perkara tersebut dan berdasarkan alas hak yang sah berupa Akta Jual Beli Nomor 3652/T.1167/JP/1990 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut, tanggal 15 Februari 1984 telah beralih kepada Penggugat sejak tanggal 8 Mei 1990 (*vide* Bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas dan subjek hukum yang dimohonkan pembatalannya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut yang dimohonkan batal oleh Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena keadaan dimana Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo tidak pernah sebagai pihak dalam perkara tersebut dan terdapat *error in subjecto* dalam putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis dimana pada bidang tanah yang dimohonkan oleh Saudari Eimely Paseki pada waktu itu pada dasarnya di atas bidang tanah atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo (Penggugat) yang tidak sesuai dengan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 yang atas nama Jhon Rumayar (*vide* bukti T-2 dan T.II.Int.4);
- Bahwa dalam Surat Pernyataan dan Pengakuan Netty Geisberta Lasut yang didampingi atau disaksikan anaknya Eymely Nancy Paseki dan Lurah Ranomut pada pokoknya disebutkan dalam poin 4 tidak ada lagi permasalahan atas objek tanah dengan Sertipikat Hak Milk Nomor 471/Ranomut atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.MDO tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi rata Usaha Negara Ujung Pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998, tidak dapat dilaksanakan lagi. (*vide* Bukti P-7);

- Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objetum litis*, telah terbukti tidak sesuai dengan subjek/orang dalam Putusan Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.MDO. tanggal 9 Mei 1995 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi rata Usaha Negara ujung pandang Nomor 40/BDG.TUN/1995/PT.TUN.U.PDG tanggal 23 November 1995 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75 K/TUN/1996 tanggal 13 Agustus 1998 dan bertentangan dengan Pasal 39 dan Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 13/Pbt/BPN.71/2014, tanggal 12 Maret 2014, objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal, sehingga tuntutan Penggugat dalam *petitum* gugatan dikabulkan;

7. Bahwa selain dan selebihnya mohon yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 1994 dengan register perkara Nomor 24/G.TUN/1994/P.TUN.MDO. telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado antara Netty Geesberta Usut melawan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Manado, yang salah satu objek sengketanya yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut, tanggal 4 Februari 1954, seluas 11.450 m² atas nama John Rumajar;
- Bahwa Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo (Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) telah terdaftar sebagai atas nama pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut sejak tanggal 1 Mei 1990, kemudian penggantian blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Ranomut, tertanggal 03-07-2001, Surat Ukur Nomor 150/Ranomut/2001, luas 11.150 m², tanggal 18-06-2001;
- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 24/G.TUN/1994/PTUN.MDO tanggal 9 Mei 1995 yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Ranomut atas nama John Rumayar bukan atas nama Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo (Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa selain itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Welly Leiden Mangarek Sastroamijoyo** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WELLY LEIDEN MANGAREK SASTROAMIJOYO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002